

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBINAAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA
PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 15 Nopember 1993

Nomor : MA/Kumdil/375/XI/K/1993

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
 4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
 6. Sdr. Ketua Pengadilan TUN
- di
seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 1993**

Memperhatikan praktek yang berlaku berdasarkan perundang-undangan yang lama antara lain mengenai proses pengusulan promosi maupun mutasi Pejabat Kepaniteraan dari semua lingkungan peradilan belum melalui Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa pembinaan teknis yustisial, administrasi Peradilan, Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan adalah menjadi tugas Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab serta Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan juga diatur oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 64 Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 39 Undang-undang No.5 Tahun 1986 dan Pasal 102 Undang-undang No.7 Tahun 1989).

Oleh karena itu:

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang mengusulkan promosi, atau usulan lain mengenai Pejabat Kepaniteraan perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1993 dan mengusulkannya kepada Mahkamah Agung cq. Panitera/Sekretaris Jenderal sama seperti usulan yang dibuat kepada Departemen Kehakiman cq. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan TUN atau Departemen Agama c/q Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, untuk dibahas dalam forum Mahdep Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

2. Khusus mengenai usul/mutasi/kenaikan pangkat Pejabat-Pejabat Kepaniteraan Pengadilan agar 6 (enam) bulan sebelum tanggal yang diusulkan berkas-berkas dengan syarat-syaratnya lengkap sudah diterima di Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI untuk diproses sebagaimana mestinya.
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding ditugaskan untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan (vide Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, No. KMA/303/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 No. KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 dan No. KMA/012/SK/III/1992 tanggal 5 Maret 1993) serta kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pejabat Kepaniteraan di bawah pimpinannya masing-masing.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.
H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Menteri Agama RI.
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal MA - RI.
5. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI.
6. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
7. Peringgal.